



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S2 Hukum**

Kode
Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyesunan																																																		
Restorative Justice	7410802016	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2	P=0	ECTS=4.48	2	7 November 2024																																																		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi																																																			
			Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.																																																			
Model Pembelajaran	Case Study																																																								
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																								
	CPL-8	Menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dan solutif melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuannya																																																							
	CPL-16	Mampu mengintegrasikan dokumen-dokumen hukum keolahragaan dan hukum secara umum dalam merancang peraturan dan kebijakan;																																																							
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																								
	CPMK - 1	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) untuk mata kuliah Restorative Justice pada program S2 Hukum mencakup kemampuan mahasiswa untuk memahami dan menganalisis konsep, prinsip, dan praktik restorative justice, mengevaluasi penerapannya dalam sistem peradilan pidana, serta merancang solusi alternatif yang berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam konflik, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan hukum yang relevan.																																																							
	Matrik CPL - CPMK																																																								
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 30%;">CPMK</td> <td style="width: 30%;">CPL-8</td> <td style="width: 30%;">CPL-16</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>						CPMK	CPL-8	CPL-16	CPMK-1	✓	✓																																													
CPMK	CPL-8	CPL-16																																																							
CPMK-1	✓	✓																																																							
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																									
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%;">CPMK</td> <td colspan="16" style="text-align: center;">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 5%;">3</td> <td style="width: 5%;">4</td> <td style="width: 5%;">5</td> <td style="width: 5%;">6</td> <td style="width: 5%;">7</td> <td style="width: 5%;">8</td> <td style="width: 5%;">9</td> <td style="width: 5%;">10</td> <td style="width: 5%;">11</td> <td style="width: 5%;">12</td> <td style="width: 5%;">13</td> <td style="width: 5%;">14</td> <td style="width: 5%;">15</td> <td style="width: 5%;">16</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	
CPMK	Minggu Ke																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																									
CPMK-1																																																									
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas tentang konsep baru dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan dengan jalan musyawarah untuk mengembalikan suasana seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana sehingga pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya																																																								
Pustaka	Utama :																																																								
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Apong Herlina dkk, 2018, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2. 2. Barda Nawawi Arief, 2020, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara DiluarPengadilan, Pustaka Magister, Semarang 3. 3. Dwidja Priyatno, 2019, Pemindaan untuk Anak dalam Konsep RancanganKUHP (dalam Kerangka Restorative Justice), Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA),Edisi VIII/Volume III, Bandung 4. 4. Eva Achjani Zulfa, 2019, Keadilan Restoratif, Jakarta:Badan Penerbit FH UI,Jakarta 5. 5. John Braithwaite, 2018, Restorative Justice & Responsive Regulation, England:Oxford University Press 6. 6. Nikmah Rosidah, 2014, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, PustakaMagister, Semarang 7. 7. Magister, Semarang.7. Rudi Rizky (ed), 2018, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalamDekade Terakhir), Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta 8. 8. Dekade Terakhir), Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.8. UNODC, 2006, Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal JusticeHandbook Series, Vienna: UN New York. 9. 9. Handbook Series, Vienna: UN New York.9. Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang BerbasisRestorative Justice, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana,Cianjur, Vol. 5 No. 0 																																																								
	Pendukung :																																																								

1. UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana Nasional
 2. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice
 3. Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice
 3. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
 4. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Dosen Pengampu: Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Emilia Rusdiana, S.H., M.H.
- Mg Ke-Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)
- Penilaian
- Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]
- Materi Pembelajaran [Pustaka]
- Bobot Penilaian (%)
- Indikator
- Kriteria & Bentuk
- Luring (offline)
- Daring (online)
- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)
- (7)
- (8)

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar restorative justice	Dapat memahami dasar-dasar restorative justice	Kriteria: Ketepatan memahami dasar-dasar restorative justice Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-1: mendeskripsikan secara sederhana dasar-dasar restorative justice		Materi: Pengantar Dasar-dasar restorative justice Pustaka:	5%
2	Mahasiswa mampu memahami peristilahan terkait dengan restorative justice	Dapat memahami peristilahan terkait dengan restorative justice	Kriteria: Ketepatan memahami peristilahan terkait dengan restorative justice Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-2: Melakukan review materi		Materi: Pengantar Dasar-dasar restorative justice Pustaka:	5%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan substansi keadilan restoratif	Dapat menjelaskan substansi keadilan restoratif	Kriteria: Ketepatan menjelaskan substansi keadilan restoratif Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-3: Melakukan review materi		Materi: Pengantar Dasar-dasar restorative justice Keadilan restoratif Pustaka:	5%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan gagasan dan praktik restorative justice	Dapat menjelaskan sejarah perkembangan gagasan dan praktik restorative justice	Kriteria: Ketepatan menjelaskan sejarah perkembangan gagasan dan praktik restorative justice Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Portofolio	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-4: menjelaskan sejarah perkembangan gagasan dan praktik restorative justice		Materi: Pengantar Dasar-dasar restorative justice Keadilan restoratif Sejarah restorative justice Pustaka:	5%
5	Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan restorative justice dalam hukum acara di Indonesia	Dapat menjelaskan kedudukan restorative justice dalam hukum acara di Indonesia	Kriteria: Ketepatan menjelaskan kedudukan restorative justice dalam hukum acara di Indonesia Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-5: menjelaskan kedudukan restorative justice dalam hukum acara di Indonesia		Materi: Keadilan restoratif Sejarah restorative justice Hukum acara Pustaka:	5%
6	Mahasiswa menjelaskan pengaturan terkait restorative justice di Indonesia	Dapat menjelaskan pengaturan terkait restorative justice di Indonesia	Kriteria: Ketepatan menjelaskan pengaturan terkait restorative justice di Indonesia Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Portofolio	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-6: Presentasi secara berkelompok terkait pengaturan terkait restorative justice di Indonesia		Materi: Hukum acara Restorative justice Peraturan terkait Restorative justice Pustaka:	5%

7	Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaturan restorative justice yang dijalankan di berbagai instansi penegak hukum di Indonesia	Ketepatan mengidentifikasi pengaturan restorative justice yang dijalankan di berbagai instansi penegak hukum di Indonesia	Kriteria: Ketepatan mengidentifikasi pengaturan restorative justice yang dijalankan di berbagai instansi penegak hukum di Indonesia Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas-7: review materi		Materi: Hukum acara Restorative justice Peraturan terkait Restorative justice Pustaka:	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER	-	Kriteria: - Bentuk Penilaian : Tes	- -		Materi: RESTORATIVE JUSTICE Pustaka: 1. Apong Herlina dkk, 2018, <i>Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.</i>	15%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan problematika terkait pengaturan restorative justice di Indonesia	Dapat menjelaskan problematika terkait pengaturan restorative justice di Indonesia	Kriteria: Ketepatan menjelaskan problematika terkait pengaturan restorative justice di Indonesia Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi *Tugas 8 : review materi		Materi: Peraturan terkait Restorative justice Pustaka:	5%
10	Mahasiswa mampu menganalisis problematika terkait penerapan restorative justice di Indonesia	Dapat menganalisis problematika terkait penerapan restorative justice di Indonesia	Kriteria: Ketepatan analisis problematika terkait penerapan restorative justice di Indonesia Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 9 : Presentasi kasus problematika terkait penerapan restorative justice di Indonesia		Materi: Peraturan terkait Restorative justice Pustaka:	5%
11	Mahasiswa mampu memahami perbandingan pengaturan dan penerapan restorative justice di Indonesia dengan negara lain	Dapat memahami perbandingan pengaturan dan penerapan restorative justice di Indonesia dengan negara lain	Kriteria: Ketepatan memahami perbandingan pengaturan dan penerapan restorative justice di Indonesia dengan negara lain Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 10: memahami perbandingan pengaturan dan penerapan restorative justice di Indonesia dengan negara lain		Materi: Perbandingan Restorative justice dengan negara lain Pustaka:	5%
12	Mahasiswa mampu menganalisis relevansi restorative justice dengan nilai kearifan lokal dan agama di Indonesia	Dapat menganalisis relevansi restorative justice dengan nilai kearifan lokal dan agama di Indonesia	Kriteria: Ketepatan menganalisis relevansi restorative justice dengan nilai kearifan lokal dan agama di Indonesia Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 11 : Presentasi terkait relevansi restorative justice dengan nilai kearifan lokal dan agama di Indonesia		Materi: Relevansi restorative justice dengan nilai kearifan lokal dan agama di Indonesia Pustaka:	5%
13	Mahasiswa mampu menganalisis kasus terkait dengan restorative justice di Indonesia	Dapat menganalisis kasus terkait dengan restorative justice di Indonesia	Kriteria: Ketepatan menganalisis kasus terkait dengan restorative justice di Indonesia Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 12 : Presentasi kasus terkait dengan restorative justice di Indonesia		Materi: Kasus restorative justice di Indonesia Pustaka:	5%

14	Mahasiswa mampu mengevaluasi pengaturan dan praktik restorative justice di Indonesia	Dapat mengevaluasi pengaturan dan praktik restorative justice di Indonesia	Kriteria: Ketepatan dalam mengevaluasi pengaturan dan praktik restorative justice di Indonesia Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 13 : mengevaluasi pengaturan dan praktik restorative justice di Indonesia		Materi: Peraturan terkait Restorative justice Kasus restorative justice di Indonesia Pustaka:	5%
15	Mahasiswa mampu merumuskan inovasi terkait dengan pengaturan dan praktik restorative justice di Indonesia	Dapat merumuskan inovasi terkait dengan pengaturan dan praktik restorative justice di Indonesia	Kriteria: Ketepatan merumuskan inovasi terkait dengan pengaturan dan praktik restorative justice di Indonesia Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil *Tugas 14 : Menyusun artikel inovasi terkait dengan pengaturan dan praktik restorative justice di Indonesia.		Materi: Inovasi terkait dengan pengaturan dan praktik restorative justice di Indonesia Pustaka:	5%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER	-	Kriteria: - Bentuk Penilaian : Tes	-		Materi: RESTORATIVE JUSTICE Pustaka: 3. <i>Dwidja Priyatno, 2019, Pemindaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice), Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung</i>	15%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	60.84%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	3.34%
3.	Penilaian Portofolio	3.34%
4.	Tes	32.5%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 2 Desember 2024

Koordinator Program Studi S2
Hukum



Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.
NIDN 0027126003

UPM Program Studi S2 Hukum



Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.
NIDN 0007088801

File PDF ini digenerate pada tanggal 18 Januari 2025 Jam 15:00 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

